

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) NASIONAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU

Endah Syafitri*

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

eendahsyafitri@gmail.com

Dadang Mashur

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

ABSTRACT

Problems on the road that are increasing, such as the increase in the number of accidents, the threat to the safety of other road users, and the emergence of a culture or habit of violating traffic must be resolved immediately. With the development of science and technology, the Indonesian National Police presents the Electronic Traffic Law Enforcement or ETLE to solve the problem of enforcing traffic violations. Where one of the implementers of ETLE is Riau Province, precisely in Pekanbaru City which was inaugurated in April 2021. In the process of implementing ETLE, it was found that it was running effectively which was supported by various parties starting from the local government level and the community as well as the capacity of the implementing agency. However, there are inhibiting factors in the form of network access that is still hampered, public knowledge is still minimal regarding ETLE and the timeliness of reporting from the ETLE Task Force to the District Court. This study uses a qualitative method with a case study approach which uses data collection techniques in the form of interviews, observations and documents. The source of this research was obtained from the ETLE implementor and the target of the ETLE implementation, namely the community.

Keywords: *Effectiveness, ETLE Implementation, Implementor, Violator, Violation*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang sangat banyak sekali timbul di perkotaan merupakan permasalahan di jalan raya. Contohnya dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas. Dimana pelanggaran berupa perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran serta masyarakat sebagai pengguna jalan dalam penertiban berlalu lintas. Jika partisipasi masyarakat rendah dalam menekan pelanggaran lalu lintas, maka akan menimbulkan permasalahan yang lainnya serta dampak negatif pada pengguna jalan dikedepannya. permasalahan pelanggaran lalu lintas terjadi pada berbagai daerah yang seharusnya dapat segera diselesaikan. Salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi yaitu kota Pekanbaru. Dimana dalam aktivitas lalu lintas yang ada terdapat tingginya pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.

Berikut ini merupakan tabel pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pekanbaru mulai dari tahun 2010-2019:

Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Kota Pekanbaru 2010-2019 Sebelum Diberlakukannya ETLE

Tahun	Jumlah Pelanggaran
2010	320
2011	296
2012	442
2013	272
2014	312
2015	227
2016	212
2017	191
2018	196
2019	229

Sumber: Polresta Pekanbaru 2020

Dari tabel di atas terlihat masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terdapat di jalan raya Kota Pekanbaru. Sehingga untuk penekanan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan tindakan tegas dari pihak yang berwenang yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia atau yang dikenal Polri dengan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat masyarakat ketahui yaitu Tilang. Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) tentang tata cara pemeriksaan kendaraan

bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pihak berwenang dapat melakukan penyitaan atas surat-surat yang dibutuhkan bahkan penyitaan terhadap kendaraan bermotor sampai dengan masa sidang yang telah ditetapkan. Serta adanya pembayaran denda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Teknis penindakan pelanggaran lalu lintas di atas merupakan teknis pelaksanaan tilang secara manual. Dimana dalam pelaksanaan tilang ini dilakukan cukup konsisten mulai dari awal diberlakukannya tilang di Indonesia. Dalam tilang manual dibutuhkan 10 orang petugas yang turun ke lapangan pada satu titik tertentu. Sehingga pada saat itu pihak berwenang dapat melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Sehingga dalam hal ini terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimana memungkinkan lebih besar terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lapangan seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu pihak berwenang selalu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Serta memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang selalu berkembang. Sehingga diterapkanlah tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* disingkat ETLE memanfaatkan perkembangan IPTEK tersebut. Dimana ETLE tersebut berupa alternatif yang dapat memudahkan pihak yang berwenang dalam rangka penertiban pelanggaran lalu lintas.

Pelaksanaan ETLE dilakukan secara serentak pada 12 Polda diseluruh Indonesia pada Hari Rabu, 23 Maret 2021. Dimana salah satu pelaksana dari ETLE Nasional ini adalah Polda Riau. Dimana Polda Riau menetapkan pelaksanaan ETLE pertama kali akan ditempatkan pada Kota Pekanbaru. ETLE akan ditempatkan pada 4 titik berbeda dimana ke-4 titik tersebut merupakan termasuk ruas jalan besar di Kota Pekanbaru sendiri. Ke-4 titik tersebut yaitu Lampu Merah Tugu Zapin, Lampu Merah Jalan Imam Munandar depan Alpha Hotel, Lampu Merah SKA dan Living World, dan Lampu Merah Tabek Gadang.

Landasan hukum dalam implementasi ETEL tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Dimana untuk implementasi ETLE di Kota Pekanbaru terdapat 4 tipe pelanggaran yang akan dikenakan sanksi atau denda yaitu Tidak memakai Helm bagi pengendara Roda 2 atau yang disebut R2, tidak mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi Roda 4 atau yang disebut R4, menggunakan Hp saat berkendara baik R2 ataupun R4 dan melanggar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang disingkat APILL untuk R2 dan R4.

Selama implementasi ETLE berlangsung mulai dari April sampai dengan Desember 2021 telah didapatkan beberapa pelanggaran yang ditangkap kamera ETLE. Dimana jumlah pelanggaran yang ada dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Laporan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas Ditlantas Polda Riau Tahun 2021

BULAN	JENIS PELANGGARAN				JUMLAH
	APILL	SABUK	HELM	GUN HP	
April	9	28	6	4	47
Mei	19	55	19	9	102
Juni	48	179	94	13	327
Juli	58	238	149	20	465
Agustus	52	184	129	19	384
September	64	224	136	11	435
Oktober	72	236	162	14	484
November	100	465	245	22	832
Desember	69	322	204	24	619
JUMLAH					3695

Sumber: Ditlantas Polda Riau, 2021

Sehingga dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Pekanbaru termasuk dalam angka pelanggaran yang tinggi disetiap bulannya. Sehingga melihat permasalahan pelanggaran yang ada, maka peneliti tertarik meneliti persoalan tersebut sehingga peneliti mengambil judul “ Efektivitas

Implementasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode tersebut dikarenakan untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan serta menggambarkan secara terarah terkait jawaban dari permasalahan yang ada. Pemecahan masalah tersebut disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan dimana disesuaikan pula dengan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan ini. Dimana teknik tersebut berupa Wawancara mendalam, Observasi serta dokumentasi dengan menggunakan jenis dan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dalam menganalisis data-data yang telah didapatkan akan menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Yaitu dengan Data Collection (*Pengumpulan Data*), Data Condensation (*Konsensi Data*), Data Display (*Penyajian Data*), dan *Conclusion Drawing/ Verifikation*.

Untuk lokasi penelitian dalam permasalahan ini berpusat pada Posko ETLE di SubDit Gakkum Ditlantas Polda Riau, lalu dilakukan juga penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta pada ke-4 titik peletakan kamera ETLE yaitu di Simpang Jalan HR Soebrantas - Jalan SM Amin, Simpang Jalan Harapan Raya - Jalan Sudirman, Bundaran Tugu Zapin dan Simpang Jalan Tuanku Tambusai - Jalan Soekarno Hatta. Selain lokasi penelitian, terdapat juga informan penelitian yang ada yaitu Satgas ETLE Polda Riau, sebagai pelaksana atau implementor ETLE, Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta Pengguna jalan di sekitaran penempatan kamera ETLE.

Dalam penelitian ini, terdapat 4 kriteria yang akan diukur dalam efektivitas implementasi kebijakan yang ada dengan menggunakan teori Mazmanian dan Sebastier (1983), yaitu: 1

1. Ketersediaan Kelompok Sasaran Mematuhi *Output* Kebijakan
2. Dampak Nyata *Output* Kebijakan
3. Dampak *Output* Kebijakan Sebagai Dipersepsi
4. Perbaikan Mendasar Pada Undang-undang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam observasi yang dilakukan peneliti kepada 4 titik yang ada, kamera ETLE yang dipasang dalam kondisi baik dan masih bekerja dengan baik baik siang ataupun malam. Selain itu, pada saat peneliti melakukan observasi di jalan tempat peletakan kamera ETLE ditemukan sudah tidak banyak lagi pengguna jalan yang sebagian besar menggunakan motor tidak

taat pada peraturan yang berlaku. Artinya sudah banyak pengguna motor yang memakai helm dan tidak menggunakan HP saat mengendarai motor. Pada ruas jalan tersebutpun sudah tidak banyak lagi pengguna jalan yang melanggar lampu lalu lintas. Hanya saja ada segelintir pengguna jalan yang berhenti tidak sesuai pada garis marka jalan yang telah ditetapkan.

Dijelaskan di latar belakang, mendorong adanya pembuktian terkait efektivitas implementasi dari ETLE. Dimana dijelaskan selain dari observasi di atas juga dijelaskan pada wawancara yang dilakukan peneliti. Wawancara tersebut merupakan wawancara yang dilihat dari sudut pandang implementor dan sasaran. Dimana isi dari pertanyaan tersebut diambil dari indikator efektivitas implementasi dan masalah yang sudah ditetapkan oleh penulis pada bab sebelumnya. Sehingga pada bab ini akan menjelaskan 2 masalah yang diangkat oleh penulis dengan hasil wawancara, observasi dan dokumen dari informan.

1. Ketersediaan Kelompok Sasaran Mematuhi Output Kebijakan

Yang dimaksud dengan Ketersediaan kelompok sasaran mematuhi *output* kebijakan merupakan perilaku kepatuhan yang dilakukan oleh sasaran kebijakan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan sasaran tersebut adalah masyarakat atau pengguna jalan terkhusus pada masyarakat Kota Pekanbaru. Sehingga dalam bagian ini, dilihat bagaimana ketersediaan masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Dengan adanya kepatuhan dari pengguna jalan, maka akan terciptanya keteraturan berkendara di jalan raya. Tidak hanya dilihat dari sasaran implementasi saja, tetapi poin ini juga dilihat dari sisi implementor kebijakan. Dimana implementor tersebut adalah Satgas ETLE dan Pengadilan Negeri.

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan terdapat beberapa *stakeholder* yang dimaksud dari pihak satgas ETLE sendiri. Tetapi dari beberapa *stakeholder* yang ada hanya berperan sebagai pendukung dari pengimplementasian ETLE sendiri. Atau bahkan beberapa *stakeholder* hanya menjadi perantara atau menjadi mediator penghubung antara implementor dengan sasaran kebijakan. Contohnya pada PT. Pos Indonesia, peran PT. Pos Indonesia hanya menyampaikan surat konfirmasi yang diberikan kepada pihak Satgas kepada pelanggar. Hal ini sesuai dengan mekanisme Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ETLE sendiri. Dimana mekanisme dari Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ETLE tersebut memuat proses penindakan jika pengguna jalan melakukan pelanggaran lalu tertangkap dengan kamera ETLE. Proses penindakan yang dimaksud tersebut dilakukan secara online dan offline. Sehingga pelanggar yang telah terbukti melanggar peraturan lalu lintas dapat mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan. Berikut ini merupakan

papan pengumuman yang berada di Posko ETLE Polda Riau yang memuat terkait mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas ETLE:



Gambar 1. Mekanisme Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas ETLE

Dalam sidang yang dilaksanakan untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, akan diminta klarifikasi dari pelanggar yang dimana nantinya klarifikasi tersebut akan dijadikan alasan untuk petugas dapat menyesuaikan denda tilang atas pelanggaran tersebut. sehingga dalam beberapa bulan implementasi ETLE ini, sudah didapatkan bahwasannya sudah banyak masyarakat yang bersedia untuk membayar denda tilang yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dimana data jumlah pelanggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Pelanggar yang Telah Membayar Denda Pelanggaran ETLE 2021

BULAN	JENIS PELANGGARAN TERTAGIH/TILANG				JUMLA H	TERBAY AR
	APIL	SABUK	HEL M	GUN HP		
April	9	28	6	4	47	34
Mei	19	55	19	9	102	69
Juni	48	172	94	13	327	280
Juli	58	238	149	20	465	401
Agustus	52	184	129	19	384	336
September	64	224	136	11	435	402
Oktober	72	236	162	14	484	445
November	100	465	245	22	832	773
Desember	69	322	204	24	619	519
JUMLAH	491	1924	1144	136	3695	3259

Sumber: Ditlantas Polda Riau 2021

Selanjutnya, terkait dengan kesediaan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan yang berlaku terkait lalu lintas, sebagian besar pengguna jalan yang menjadi narasumber bersedia untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pengguna jalan seharusnya selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Diaman hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan untuk keamanan serta kenyamanan pengguna jalan sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 105 terait kewajiban pengguna jalan. Hal ini juga dimaksud agar dari pengguna jalan selamat dan aman dari setiap bahaya dan resiko yang ada di jalan raya serta mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga hasil dari kesediaan kelompok sasaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, para pengguna jalan bersedia mematuhi peraturan lalu lintas yang ada serta bersedia membayar sanksi yang berlaku jika sewaktu waktu terdapat pelanggaran yang memang pengguna jalan tersebut lakukan. Dimana jumlah pelanggar yang telah membayar sanksi terhadap pelanggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2. Dampak Nyata *Output* Kebijakan

Dampak nyata *output* kebijakan merupakan salah satu tolak ukur suatu implementasi dari kebijakan yang ada berjalan secara efektif. Dimana hasil dari implementasi tersebut berhasil mencapai dampak yang diinginkan yang ditandai dengan sejalannya pelaksanaan dari implementor dengan kebijakan yang ada, serta perubahan perilaku kelompok sasaran. Jadi dapat dilihat bahwa dalam bagian ini, dampak yang diharapkan bukan hanya dampak yang dirasakan oleh sasaran kebijakan saja, melainkan juga dari sisi implementor yang ada.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwasannya implementasi ETLE disasarkan kepada warga masyarakat sekitar Provinsi Riau yang menggunakan jalan dan melalui ruas jalan yang dimana terdapat kamera ETEL. Selain itu, untuk tujuan dan sasaran dari ETLE sendiri adalah perubahan perilaku sasaran agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas sampai pada akhirnya menekan angka pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan yang ada di jalan raya akibat pelanggaran lalu lintas tersebut.

Hal ini dapat dilihat bahwasannya ETLE akan selalu memantau secara 24 jam di jalanan untuk menangkap para pelanggar lalu lintas yang melewatinya. Dimana hal tersebut akan membuktikan bahwasannya sistem dari implementasi ETLE akan selalu ada. Sehingga nantinya pelanggar yang tertangkap kamera akan dikirimkan surat konfirmasi serta akan membayar denda yang berlaku. Hal ini dirasa akan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas serta setelah itu tidak akan dapat melakukan pelanggaran lagi. Dimana hal tersebut merupakan harapan dari pihak implementor dengan begitu masyarakat akan tau dan akan merasa dipantau secara terus menerus oleh para petugas dan tidak akan mengulangi kesalahan yang ada.

Sehingga dapat dilihat bahwa pengguna jalan yang merasakan adanya dampak dari implementasi ETLE. Dimana dampak tersebut berupa rasa was was untuk melakukan pelanggaran karena adanya peraturan yang berlaku serta sanksi yang ditimbulkan akibat tertangkapnya pelanggaran yang dilakukan oleh kamera ETLE. Sehingga pengguna jalan akan selalu berusaha untuk menaati peraturan lalu lintas dan tidak akan melakukan pelanggaran yang ada karena adanya konsekuensi yang berlaku terhadap pelanggar. Hal ini telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan implementor dalam implementasi ETLE dimana tujuannya merupakan perubahan perilaku dari pengguna jalan sesuai dengan penuturan langsung implementor kebijakan. Tetapi, 5 narasumber dari 11 narasumber merasa tidak ada dampak yang ditimbulkan bagi mereka saat implementasi ETLE berlangsung.

3. Dampak *Output* Kebijakan Sebagai Dipersepsi

Dampak *output* kebijakan sebagai dipersepsi merupakan persepsi yang timbul dari dampak implementasi kebijakan yang ada. Dimana dalam hal ini dilihat nilai-nilai persepsi yang ditimbulkan dari implementasi ETLE dari persepsi implementor dan sasaran implementasi ETLE sendiri. Persepsi tersebut bukan hanya sekedar persepsi saja, melainkan persepsi yang timbul akibat keberhasilan atau keefektifan implementasi ETLE yang ada.

Dilihat dari sisi implementor, yaitu dari Satgas ETLE sendiri dalam implementasi ETLE untuk sarana dan prasarana dalam implementasi yang ada sudah berjalan dengan baik. Dimana dalam hal ini, kamera ETLE yang dipasang pada 4 titik persimpangan yang ada di ruas jalan di Kota Pekanbaru sendiri sudah beroperasi secara optimal sampai saat ini. Baik dari kondisi fisik yang ada maupun dari hasil perekaman pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan.

Dilihat dari penelitian, ETLE memberikan manfaat yang cukup banyak dari persepsi implementor. Dimana terdapat pengakuan bahwasannya implementasi merupakan media yang dapat membantu dan meringankan beban tugas anggota kepolisian dalam mengatur pengguna jalan untuk selalu menaati peraturan yang ada.

Sehingga dalam hal ini, dari sisi Satgas ETLE sendiri sebagai implementor sangat membantu pekerjaan kepolisian dalam penindakan pelanggaran yang ada dan diyakini dapat menekan angka pelanggaran yang ada di jalan raya.

Selain dari Satgas ETLE, penuturan dari Pengadilan Negeri dari hasil wawancara yang ada menyatakan bahwa implementasi ETLE ini sangat baik dan dapat menekan angka pelanggaran dan pelanggar yang melakukan pelanggaran juga banyak yang menyelesaikan perkara pelanggarannya di Pengadilan Negeri. Ditambah lagi dari sisi sasaran kebijakan yaitu masyarakat atau pengguna jalan berpendapat baik terhadap implementasi ETLE.

Oleh karena itu, dalam implementasi ETLE dianggap memberikan pengaruh baik terhadap sistem kerja pihak kepolisian dalam menekan angka pelanggaran dengan cara merekap pelanggaran yang dilakukan masyarakat secara mendetail serta memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang terjadi di jalan raya. Dimana hal ini merupakan hal-hal yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan tilang manual yang ada di lapangan dan hanya mengandalkan tenaga petugas lapangan dalam beberapa periode tilang yang telah ditetapkan dalam setiap operasi patuh dan sebagainya.

Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa dalam implementasi ETLE menimbulkan persepsi lainnya, berupa pelaksanaan yang dianggap benar. Tetapi dalam narasumber ini terapat persepsi yang menimbulkan pernyataan

terkait hasil dari tagkapan kamera ETLE. Dimana narasumber yang satu ini merasakan kamera ETLE tidak memberikan bukti adanya pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap kamera ETLE. Artinya masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE. Sehingga dapat dilihat bahwasannya pengetahuan masyarakat terkait dengan ETLE sangat penting. Dimana masyarakat sebagai sasaran kebijakan harus mengetahui fungsi, tujuan, serta mekanisme dalam ETLE.

Sehingga pengguna jalan akan lebih tau terkait ETLE tersebut dan dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait sejalan dengan implementasi ETLE untuk mengedukasi masyarakat. Dari hasil sosialisasi tersebut, akan tercipta pengetahuan masyarakat lebih mendetail terkait dengan ETLE.

4. Perbaikan Mendasar Pada Undang-undang

Dalam hal perbaikan mendasar undang-undang merupakan hal yang dapat dilakukan jika dalam implementasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik tetapi perlu adanya penambahan-penambahan yang penting. Dimana penambahan tersebut bisa direkomendasikan dari saran serta harapan dari berbagai sudut pandang. Yaitu baik dari implementor maupun dari sasaran kebijakan yang ada. Sehingga dalam poin ini dilihat beberapa harapan yang diutarakan melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pengguna jalan, Satgas ETLE dan Pengadilan Negeri.

Harapan berupa pemanfaatan teknologi yang ada harus ditingkatkan. Serta adanya penjelasan yang lebih baku lagi terkait SOP yang berlaku bagi setiap implementornya. Selain itu, terdapat pula berbagai harapan yang disampaikan oleh pengguna jalan. Harapan tersebut berupa penegasan peraturan terkait implementasi ETLE, penambahan jumlah titik kamera ETLE, peningkatan sistem yang saat ini ada, kejelasan sanksi, sosialisasi yang merata, dan peningkatan kualitas Sumber Daya yang ada.

Sehingga dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran mendasar dari pihak implementor. Dimana saran tersebut berupa rekomendasi yang akan menjadi dasar penambahan Sistem Operasional ETLE kepada tahap yang lebih baik lagi dan menjadikan implementasi ETLE lebih optimal. Dimana akan ada penambahan-penambahan dari peningkatan kriteria pelanggaran yang ditangkap kamera ETLE, penambahan titik kamera, dan peningkatan *criminal justice system* terkait implementasi ETLE yang ada.

Selain dari ke-4 hal tersebut, didapatkan Faktor Pendukung Efektivitas Implementasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru. Dimana faktor

tersebut merupakan kapasitas badan pelaksana dimana terdapat kesanggupan badan pelaksana untuk mengimplementasikan program ini secara efektif dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada serta sumber daya manusia yang ada.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan uraian penulis dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta hasil dan pembahasan yang telah ada terdapat hasil yang efektif dari implementasi ETLE yang ada. Dengan dilihat dari pengukuran atau indikator keefektivitasan implementasi yang ada. Dimana dalam kesediaan dari kelompok sasaran dapat mematuhi *output* kebijakan yang ada. Kemudian adanya dampak nyata *output* kebijakan yang dapat dilaksanakan. Selanjutnya, dalam implementasi ETLE menghasilkan persepsi yang terlihat dalam implementasi ETLE sudah berjalan dengan baik namun masih kurangnya edukasi ataupun sosialisasi ETLE kepada masyarakat terkait dengan fungsi, tujuan serta mekanisme ETLE. Serta adanya perbaikan mendasar terkait sistem operasional damas ELTE yang akan menjadi rekomendasi implementasi ETLE kedepannya agar lebih baik lagi.
- b. Terdapat faktor pendukung dalam implementasi ETLE yaitu berupa kapasitas badan pelaksana dalam implementasi ETLE. Dimana hal tersebut merupakan adanya proses komunikasi yang baik, pengetahuan pelaksana ETLE, fasilitas yang memadai, TUPOKSI dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi yang ada serta kemampuan manajerial dari pelaksana.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta analisis dan penjelasan terkait Efektivitas Implementasi ETLE, penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun masukan kepada implementor ETLE di Kota Pekanbaru agar berjalan dengan lebih maksimal lagi, maka berikut saran serta masukkan yang dapat penulis berikan:

- a. Dalam proses implementasi ETLE dikedepannya harus didukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang lebih memadai serta dapat diletakkan beberapa titik lagi pada ruas jalan yang rawan pelanggaran

lalu lintas. Hal ini dimaksudkan agar pengguna jalan lebih tertib lagi serta lebih terasa efek implementasi dari berbagai wilayah.

- b. Dalam proses implementasi ETLE harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh implementor dengan menggunakan media yang tersedia seperti media elektronik berupa web, media sosial maupun menggunakan media cetak yang dapat dipahami dengan mudah kepada masyarakat terkait fungsi, tujuan serta mekanisme ETLE.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (1998). Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.
- Aditya, R. (2021). *Apa Itu ETLE? Tilang Elektronik Mulai 23 Maret 2021*. Retrieved from suara.com: <https://www.suara.com/news/2021/03/22/212524/apa-itu-etle-tilang-elektronik-mulai-23-maret-2021?page=all>
- Afrisa Cutrima Ayu Hartini. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makasar). *Universitas Negeri Makasar*.
- Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, Rahmi Hayati. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Publik*, 391-408.
- Ambar Suci Wulandari. (2020). Inovasi Penerapan Sistem E-tilang di Indonesia. *al-mabsut*, 1-10.
- Annisa Asri Aprillia. (2020). Implementasi e-tilang dalam meningkatkan pelayanan Publik oleh Satuan Lalu-lintas Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 209-280.
- Ardha, Y. (2015). *Kumpulan Teori Efektivitas*. Retrieved from blogspot.com: <http://yunitaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Nilai Impor Kendaraan Bermotor 1 Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF: juta US\$), 2000–2019*. Retrieved from bps.go.id: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1048/nilai-impor-kendaraan-bermotor->
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 49-57.
- Creswell, J. W. (1994). *Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage.
- Darman. (2015). *Teori-teori Manajemen dan Organisasi*. Retrieved from blogspot.com:

<http://theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com/2015/12/pelayan-an-publik.html#:~:text=Pelayanan%20publik%20menurut%20Harbani%20Pasolong,pada%20suatu%20produk%20secara%20fisik.>

- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, R. H. (2018). Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, 93-102.
- Ditlantas Polda Riau. (2021). Laporan Bulanan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Lalu Lintas. Pekanbaru.
- Dunn, W. N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haris, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kartawidjaja, D. (2011). *Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jakarta: Madani Publishing.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutia Riska. (2019). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 1-13.
- Polda Metro Jaya. (2020). *Mekanisme ETLE*. Retrieved from <https://etle-pmj.info/id/tentang-etle/mechanism>
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohman, A. (2009). Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Siswadi, D. E. (2012). Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Efektif dan Prima. Bandung: Mutiara Perss.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.

Susilo, J. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafnidawaty. (2020). *Data Primer*. Retrieved from raharja.ac.id: [https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunnyoto%20\(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya](https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunnyoto%20(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya).

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan*. Malang: Bumi Aksara.

Wulaningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Makamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas